

PENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS ELEKTRONIK  
DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) BOYOLALI

**SKRIPSI**



Dajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Dwi Damulangsih**  
NIM. 970710101146

|                    |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Asa:               | Harlah            |         |
| Teri:              | <del>mbalia</del> |         |
| No. Insul          | 02 JUL 2002       | 332.401 |
| KLASIR / PENYALIN: | 1101              | PAM     |
|                    |                   | Φ       |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2002

PENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS ELEKTRONIK  
DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) BOYOLALI



PENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS ELEKTRONIK  
DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) BOYOLALI

SKRIPSI

DWI PAMULANGSIH  
NIM. 970710101146

Pembimbing

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.  
NIP. 130 368 778


Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002

*MOTTO:*

- ❖ *Perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya. (Pacta Sunt Servanda)*



---

Kansil, C.S.T. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ♥ Ayahanda Soetarno WS dan Ibunda Supanti, S. Pd tercinta atas segala doa, cinta, kasih sayang dan segalanya untuk kesuksesan ananda.
- ♥ Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
- ♥ Nenek di Tugu, Cawas, Klaten yang tiada henti berdoa untuk kesuksesan cucunda.
- ♥ Guru-guruku yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan ilmunya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 338

Sekretaris,




NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji,

1. WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.

NIP. 130 368 778



2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS ELEKTRONIK DI PT. POS  
INDONESIA (PERSERO) BOYOLALI**

Oleh:

DWI PAMULANGSIH

NIM: 970710101146

Pembimbing,



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.  
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing,




MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 299

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Pengiriman Uang dengan Weselpos Elektronik Di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali" Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan senang hati telah memberikan bimbingan dan dorongan.
3. Bapak Sugijono, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
6. Ibu Suhartati, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama saya di bangku kuliah dan juga para staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Darto, Ibu Sri Ningsih dan Bapak Joko Susanto, selaku Pimpinan, Manajer SDM dan Supervisor Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.

9. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan cinta kasih, doa dan semangatnya.
10. Mas Agus Purwanto, S. Sos (Ipunk), terima kasih atas kasih sayang, nasehat, kesabaran dan motivasinya.
11. Adik Nur Widayat Subekti (Intul), yang kusayangi.
12. Keluarga Kebonsari Jember: Pakdhe dan Budhe Arie Sudjatno, Mbak Danti, Mbak Nunung, Mas Bagus, Mas Yoyok, si kecil Rama, Wahyu, Dien dan Eva terima kasih atas perhatian dan pengorbanannya selama ini.
13. Pakdhe Budi sekeluarga di Perumahan Gunung Batu Jember terima kasih atas perhatiannya.
14. Ibu Titik Sukemi HS terima kasih atas segala keterangannya.
15. Sahabatku: Mbak Wulan, Mbak Falin, Marry, Arie (imut), Abbas, Ikhul, Wawan, Nietha, Mbok Nem yang telah mewarnai gerak langkahku, serta adik Ati dan adik Fajar terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu.
16. Kru Zoulink Band: Nunung, Esti, Luluk, Echa, Ida, Wida tetap kompak selalu.
17. Teman-temanku: Wiwik, Tito, Abah (Yusuf), Mini, Lia ( Cluring), Ristan, terima kasih atas kebersamaannya.
18. Kru KKN AG Curahdami '01 bravo selalu, serta semua pihak yang telah banyak membantu baik langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Saya berharap agar skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dan juga bagi ilmu pengetahuan.

Jember, April 2002

Penyusun

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN PEMBIMBING .....                                    | ii      |
| HALAMAN MOTTO .....   | iii     |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                   | iv      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                   | v       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | vi      |
| KATA PENGANTAR .....  | vii     |
| DAFTAR ISI! .....   | ix      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                       | xi      |
| RINGKASAN .....   | xii     |
| <br>  |         |
| Bab I : PENDAHULUAN   |         |
| 1.1. Latar Belakang .....                                   | 1       |
| 1.2. Ruang Lingkup .....                                    | 5       |
| 1.3. Rumusan Masalah .....                                  | 5       |
| 1.4. Tujuan Penulisan .....                                 | 5       |
| 1.4.1. Tujuan Umum .....                                    | 5       |
| 1.4.2. Tujuan Khusus .....                                  | 6       |
| 1.5. Metodologi Penulisan .....                             | 6       |
| 1.5.1. Pendekatan Masalah .....                             | 6       |
| 1.5.2. Sumber Data .....                                    | 6       |
| 1.5.3. Metode Pengumpulan Data<br>dan Pengolahan Data ..... | 7       |
| 1.6. Analisis Data .....                                    | 8       |

Bab II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Fakta .....                                      | 9  |
| 2.2. Dasar Hukum.....                                 | 10 |
| 2.3. Kerangka Teoritik .....                          | 15 |
| 2.3.1. Tinjauan Umum PT. Pos Indonesia (Persero)..... | 15 |
| 2.3.2. Pengertian Surat Wesel.....                    | 19 |
| 2.3.3. Pengertian Pengiriman Weselpos Elektronik..... | 22 |

Bab III : ASPEK HUKUM DAN AKIBAT HUKUM  
PENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS ELEKTRONIK

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Aspek Hukum Pengiriman Uang dengan Weselpos.....<br>Elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) .....  | 26 |
| 3.2. Akibat Hukum Pengiriman Uang dengan Weselpos.....<br>Elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) ..... | 30 |

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 34 |
| 4.2. Saran.....      | 34 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi Kepada Pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.
3. Formulir Resi Aplikasi Pengiriman Weselpos yang dikirim oleh Ibu Titik Sukemi HS.
4. Aplikasi Resi Pengiriman Weselpos.
5. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.
6. Bagan Proses pengiriman weselpos Elektronik Dalam Negeri Timbal Balik.

## RINGKASAN

Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi, secara langsung menuntut masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan aman. PT. Pos Indonesia (Persero) juga berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanannya demi kepuasan masyarakat. Salah satu bentuk peningkatan pelayanannya adalah dalam bidang pengiriman uang dengan diterbitkannya weselpos elektronik, yang merupakan salah satu jenis pengembangan pelayanan pengiriman uang dan merupakan realisasi dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa dan pos.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan "Pengiriman Uang Dengan Weselpos Elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali", adalah aspek hukum dan akibat hukum tentang pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron).

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Adapun tujuan umumnya adalah guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku kuliah khususnya disiplin ilmu hukum dalam masyarakat, mengembangkan hasil pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa dan almamater, sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji aspek hukum dan akibat hukum tentang pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron).

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, metodologi yang dipergunakan terdiri atas : pendekatan masalahnya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif; sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder; metode pengumpulan data dan pengolahan datanya menggunakan studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai aspek hukum dan akibat hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik di PT. Pos Indonesia (Boyolali). Aspek hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik termasuk bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Perjanjian, yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) pelayanan weselpos elektronik yang merupakan lampiran 1 (satu) dari Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro No. 123/OP/DIRUTPOS/1988 dan Surat Edaran Direktur Operasi No. 97/WES/DIRUTPOS tanggal 12 Desember 1988. Akibat hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik adalah adanya tanggung-jawab PT. Pos Indonesia (Persero), yaitu pemberian ganti rugi atas terjadinya keterlambatan pengiriman weselpos elektronik yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan dari pihak pos.

Hendaklah pihak pengirim mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan jelas, mengingat hal ini sangat penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pos di Indonesia dan juga pihak pos hendaknya benar-benar bertanggung-jawab dengan memberikan ganti- rugi atas terjadinya keterlambatan dalam pengiriman weselpos elektronik.



### 1.1 Latar Belakang

Telah menjadi kenyataan, bahwa jaman sekarang ini di dalam lalu-lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini terlihat dan terbukti, di antaranya orang menghendaki segala sesuatu yang menyangkut urusan perdagangan dapat bersifat praktis dan aman, serta dapat dipertanggung jawabkan, khususnya dalam lalu-lintas perdagangan. Dalam hal ini, orang tidak mutlak lagi menggunakan pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menggunakan surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang sebagai alat pembayaran kontan atau pun sebagai alat pembayaran kredit. Surat-surat itu disebut dengan surat perniagaan. Dalam lalu-lintas perniagaan atau perusahaan, kecuali uang kertas sebagai yang telah kita kenal selama ini, orang masih mengenal surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat semacam ini disebut surat perniagaan. (Purwosutjipto, 1987:1).

Surat perniagaan terdiri dari dua golongan, yaitu surat berharga dan surat yang berharga. Istilah surat berharga dan surat yang berharga di dapat di pasal-pasal perundang-undangan, namun perundang-undangan ini tidak merinci lebih jauh tentang kedua golongan surat tersebut. Pasal-pasal yang memuat istilah surat berharga dan surat yang berharga antara lain :

Pasal 469 KUHD yang berbunyi :

Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan surat-surat berharga, begitupun untuk kerusakan pada barang-barang berharga yang mudah mendapatkan kerusakan, tidaklah si pengangkut bertanggung jawab, melainkan apabila tentang sifat dan harga barang-barang tersebut, diberitahukan kepadanya, sebelum atau sewaktu barang-barang tadi diterimanya.

Pasal 89 Undang-undang Kepailitan :

Segera setelah menerima pemberitahuan yang termasuk dalam pasal 13 ayat ketiga, maka Balai Harta Peninggalan, dengan segala upaya yang perlu dan patut, harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan, segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain lain surat yang berharga, dengan memberikan tanda penerimaan.

Pasal 99 ayat 1 Undang-undang Kepailitan :

Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga harus disimpan sendiri oleh Balai, kecuali apabila oleh hakim pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain.

Purwosutjipto (1995 : 4) memberikan definisi surat berharga dan surat yang berharga sebagai berikut :

Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang pembawa hak dan mudah dijual belikan, yang termasuk surat berharga antara lain surat wesel, surat sanggup, surat cek, carter partai, konosemen.

Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar dijual belikan, yang termasuk surat yang berharga ini antara lain surat rekta, surat bukti diri, surat pengakuan atau perintah utang atas nama, bilyet giro, tabanas, taska.

Pengaturan tentang surat perniagaan yang terdiri dari dari surat berharga dan surat yang berharga ini ada yang diatur dalam KUHD dan ada yang diatur di luar KUHD. Satu diantara jenis-jenis surat perniagaan yang sudah sangat kita kenal adalah surat wesel yang diatur dalam buku I titel 6 dari pasal 100 sampai dengan pasal 177 KUHD.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat perumusan mengenai surat wesel, tetapi dalam pasal 100 KUHD dimuat syarat formil sepucuk surat wesel. Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada

tanggal dan tempat tertentu. Oleh karena itu, surat wesel diterbitkan sebagai alat pembayaran, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan jaminan pembayaran, baik dari segi keamanan serta segi kepraktisan.

Pengertian wesel ada persamaan dengan pengertian cek, seperti yang dikemukakan oleh Pangaribuan (1985 : 144), yaitu :

Cek adalah termasuk surat tagihan hutang (Schuld vorderingspapier), yang bersifat suatu "perintah untuk membayar", sebagaimana halnya sepucuk wesel yang juga termasuk surat tagihan hutang yang bersifat perintah untuk membayar.

Diatas telah disebutkan tentang persamaan wesel dan cek, sedangkan perbedaan antara wesel dan cek adalah :

1. Wesel sebagai surat berharga adalah kertas kredit, sedangkan cek sebagai surat berharga adalah alat pembayar pengganti pembayaran dengan uang tunai.
2. Cek harus ditarik pada bank, sedangkan wesel dapat ditarik pada setiap orang.
3. Cek dapat digaris disebut cek silang (crossed cheque), namun cek silang tidak boleh diuangkan tetapi harus dipindah bukukan pada rekening di bank si penerima, sedangkan terhadap wesel syarat-syarat ini tidak ditetapkan.
4. Cek harus ditunjuk untuk dibayar dalam tempo 70 hari sesudah penarikannya, sedangkan wesel sesudah hari jatuh tempo berlaku untuk setahun.
5. Cek selain atas nama dan kepada order dapat juga ditarik atas unjuk, sedangkan wesel menurut hukum dilarang atas unjuk. (Pangaribuan, 1985 : 55 )

Surat wesel terdiri dari bermacam-macam, seperti yang sudah kita kenal, antara lain wesel biasa, wesel bank, sedangkan pada saat ini ada satu jenis wesel yang tergolong lebih cepat penyampaiannya yaitu wesel pos elektronik (westron). Sesuai dengan namanya wesel ini digunakan untuk mengirim uang dengan bantuan alat transmisi elektronik, sehingga pengiriman uang dapat dilayani dengan cepat, biaya murah serta memberikan rasa aman dari kehilangan uang dalam bentuk tunai.

Jadi disini yang dimaksud pengiriman uang, sama halnya dengan memeralihkan uang dari pengirim kepada penerima dengan cara menerbitkan wesel, dengan demikian, penguasaan uang telah berpindah pada penerima untuk segera dicairkan di kantor pos. (Agenda Pos, 1998 : 8)

Sebagai penerbit weselpos elektronik (westron) adalah PT. Pos Indonesia (Persero), hal ini sesuai dengan nama wesel yang terdapat kata-kata "pos", dengan demikian, PT. Pos Indonesia (Persero) telah membuka atau mengembangkan jenis pelayanan baru. Hal ini lebih ditegaskan ;

Weselpos elektronik (westron) merupakan salah satu jenis pengembangan pelayanan pengiriman uang yang telah diresmikan oleh Menparpostel. Weselpos elektronik merupakan realisasi dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pos. (Juklak Pelayanan Westron)

Pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron) dalam waktu beberapa menit saja, weselpos sudah sampai dikantor pos yang akan membayarkannya dan segera diantarkan dengan pos kilat khusus kepada penerima, dengan demikian uang tidak perlu dibawa dalam bentuk kontan, sehingga rasa aman apabila pengiriman uang dengan menggunakan weselpos elektronik (westron).

Dahulu pada tahap-tahap awal, kantor-kantor pos yang di ikutsertakan dalam pelayanan weselpos elektronik (westron) secara timbal balik, hanya meliputi kota-kota besar dan Ibukota Propinsi, sekarang pelayanannya telah dikembangkan di kota-kota atau di daerah-daerah yang ada PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat dan memperlancar hubungan pengiriman uang, terutama bagi masyarakat pedagang dan juga digunakan bagi kegiatan transaksi lainnya.

Pengaturan pengiriman uang dengan menggunakan wesel pos elektronik (westron) ini, tidak diatur dalam KUHD melainkan diatur di luar KUHD. Padahal jenis pelayanan ini sudah dikenal di Indonesia untuk pengiriman uang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul " Pengiriman Uang Dengan Weselpos Elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali".

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka saya membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi pada bidang Hukum Perdata, mengenai Hukum Perjanjian tentang pengiriman uang melalui weselpos elektronik di P.T Pos Indonesia (Persero) Boyolali.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron).
2. Bagaimanakah akibat hukum tentang pengiriman uang dengan wesel pos elektronik (westron).

## **1.4 Tujuan Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku kuliah, khususnya disiplin ilmu hukum dalam masyarakat.
3. Mengembangkan hasil pikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa dan almamater.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi aspek hukum tentang pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron).
2. Untuk mengetahui akibat hukum tentang pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron).

#### **1.5 Metodologi Penulisan**

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan masalah dengan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep yang tersusun secara teoritis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. (Soemitro, 1990:19)

##### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan uraian berkaitan dengan sumber diperolehnya suatu data penelitian, sehingga dari sumber data tersebut dapat diperoleh data dengan jenis dan bentuk yang dapat berbeda, yang

biasanya adalah kumpulan fakta atau informasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan literatur, baik itu berupa dokumen atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data dan pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah studi yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali, dengan melakukan tanya – jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga diperoleh keterangan dan data yang selengkap-lengkapny.


b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu studi untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah, majalah, surat kabar, dan karya ilmiah dengan menitik beratkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat hubungannya dengan masalah. (Soekamto, 1986:19)

## 1.6 Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif. Metode diskriptif kualitatif yaitu analisis-analisis yang tidak didasarkan atas angka-angka tetapi peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan data primer dan data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas. (Mardalis, 1993 : 81)

Selanjutnya, data-data yang diperoleh dibahas dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang berpijak pada fakta umum, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan demikian maka tercapailah hasil yang sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK



### 2.1 Fakta

PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali terletak di Jalan Pandanaran No. 46 Boyolali dan berkedudukan sebagai Kantor Pos Pemeriksa. Tugas-tugas rutin PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali diantaranya mengurus pengantaran dan pengiriman surat-surat, termasuk juga pengiriman uang melalui wesel.

Berkaitan dengan pengiriman uang melalui weselpos, PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali mempergunakan alat pengiriman uang yang lebih modern yaitu dengan menggunakan pelayanan melalui weselpos elektronik (westron).

Penggunaan weselpos elektronik (westron) dalam hal pengiriman uang, telah banyak digunakan oleh masyarakat. Ibu Titik Sukemi HS adalah salah satu contoh yang menggunakan jasa pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam bidang pengiriman uang melalui weselpos elektronik (westron).

Ibu Titik Sukemi HS yang bertempat tinggal di Perumahan Griyo Pulisen RT. 06 / 03 Nomor 110 Boyolali, telah mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,00 kepada Bapak Bambang Irawan, BA yang beralamat di Alinda Kencana Blok O VII / No. 05 Kaliabang Bekasi Utara. ( Lihat Lampiran 3 )

Alasan Ibu Titik Sukemi HS mengirimkan uangnya melalui wesel pos elektronik (westron) di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali adalah selain aman dan jangkauannya yang luas, juga tidak pernah mengalami masalah dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali. (Wawancara dengan Ibu Titik Sukemi HS, tanggal 22 Desember 2001, di rumah Ibu Titik Sukemi HS)

## 2.2 Dasar Hukum

Di dalam penyusunan skripsi ini, mengenai Pengiriman Uang Melalui Weselpos Elektronik (westron) di PT. Pos Indonesia (Persero ) Boyolali digunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Kitab Undang –undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - a. Pasal 1234 :

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
  - b. Pasal 1313 :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
  - c. Pasal 1320 :

Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.
  - d. Pasal 1338 :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
  - e. Pasal 1365 :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
  - a. Pasal 100 :

Tiap-tiap surat wesel berisikan:
    1. nama "surat wesel" yang dimuatkan didalam didalam teksnya sendiri dan diistilahkan salam bahasa surat itu ditulisnya;

2. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar);
4. penetapan hari bayarnya;
5. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
6. nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan;
7. tanggal dan tempat surat wesel ditariknya;
8. tanda wesel, dalam tangan orang yang mengelurkannya (penarik).

b. Pasal 101 :

Surat mana tak terdapat satulah saja dari keterangan-keterangan yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, iapun tak berlaku sebagai surat wesel, kecuali dalam hal-hal tersebut di bawah ini.

Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari diujukannya (wesel unjuk).

Dalam hal tak adanya penetapan khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat dimana tertarik berdomisili.

Surat wesel yang tidak menerangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani ditempat yang tertulis disamping nama penarik.

c. Pasal 102 :

Ada surat wesel yang berbuat kepada orang yang ditunjuk oleh penarik.

Ada yang ditarik atas diri penarik sendiri, dan ada yang ditarik atas tanggungan orang ketiga.

Tiap penarik surat wesel dianggap telah menariknya atas tanggungan dia sendiri, apabila dari surat wesel itu atau dari surat pemberitahuannya tidak ternyata, atas tanggungan siapa surat itu ditariknya.

d. Pasal 102a :

Jika didalam surat wesel itu penarik telah muatkan kata-kata "harga untuk dipungut" atau "untuk incaso", atau "dalam pemberian kuasa" atau kata-kata lain yang berartikan memberi perintah untuk memungut semata-mata, maka sipenerima bisa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi ia tidak bisa mengendosemenkan kepada orang lain melainkan dengan cara pemberian kuasa.

Dalam hal surat wesel yang demikian, maka kepada pemegang, para berutang wesel pun hanya bisa melancarkan upaya-upaya bantahan ialah diantaranya, yang mana sedianya bisa mereka lancarkan kepada penarik.

Perintah termaktub dalam surat wesel incaso tak berakhir dengan matinya, atau kemudian tak lagi adanya kecakapan menurut hukum pada sipemberi perintah.

e. Pasal 103 :

Surat wesel ada yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga, baik ditempat tertarik berdomisili, maupun di tempat lain.

f. Pasal 104 :

Dalam suatu surat wesel yang jumlah uangnya harus dibayar pada hari diunjukkannya , atau pada suatu waktu setelah diunjukkannya, penarik bisa tentukan bahwa jumlah uang itu berbunga.

Dalam tiap-tiap surat wesel lainnya, clause-bunga yang demikian harus dianggap tak tertulis.

Dasar menghitung bunganya harus ditentukan didalam surat wesel itu.

Dasar bunga tak ditentukannya, clause-bungapun harus dianggap tak tertulis.

Bunga itu berjalan terhitung mulai tanggal surat wesel, kecuali lain hari ditentukannya.

g. Pasal 105 :

Surat wesel yang jumlah uangnya dituliskan tidak saja dengan huruf selengkap-lengkapny, akan tetapi juga dengan angka, iapun dalam hal adanya selisih antar satu sama lain, berlaku untuk jumlah uang yang tertulis dengan huruf selengkap-lengkapny.

Surat wesel yang jumlah uangnya berulang-ulang dituliskannya baik dengan huruf selengkap-lengkapny, maupun dengan angka, iapun dalam hal adanya selisih, berlaku untuk jumlah uang yang terkecil.

h. Pasal 106 :

Apabila surat wesel itu memuat tandatangan orang-orang yang menurut hukum tak cakap mengikat dirinya dengan menggunakan surat wesel, atau tandatangan-tandatangan yang palsu, ataupun tandatangan dari orang-orang rekaan belaka, ataupun pula tandatangan-tandatangan yang tak peduli apa yang menjadikan sebabnya, tidak dapat mengikat diri mereka yang menaruhnya,

atau diri mereka atas nama siapa tandatangan-tandatangan itu ditaruhnya, maka biar demikian sekalipun ikatan-ikatan orang-orang lain yang tandatangannya termuat dalam surat wesel itu, berlaku juga.

i. Pasal 107 :

Tiap-tiap orang yang menaruh tandatangannya didalam sesuatu surat wesel sebagai wakil orang lain atas siapa ia berwenang untuk bertindak, iapun dengan diri sendiri terikat karena surat wesel itu, dan apabila telah membayarnya, memperoleh juga hak-hak yang sama yang sedianya ada pada orang yang katanya diwakili itu. Akibat yang sama berlaku juga bagi seorang wakil yang bertindak dengan melampui batas kewenangannya.

j. Pasal 108 :

Penarik sesuatu surat wesel harus menanggung akseptasi dan pembayarannya.

Ia boleh mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung akseptasi, namun tiap-tiap clause untuk mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung pembayaran, harus dianggap tak tertulis.

k. Pasal 109 :

Jika ada suatu surat wesel yang tak lengkap sewaktu ditariknya dan kemudian dilengkapi bertentangan dengan persetujuan-persetujuannya dulu, maka, manakala persetujuan-persetujuan tadi tidak dipenuhi, hal ini tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali surat wesel itu oleh pemegang tersebut diperoleh dengan itikad buruk atau karena sesuatu keteledoran yang besar.

l. Pasal 110 :

Tiap-tiap surat wesel, termasuk juga yang tidak dengan berbunyi kepada tertunjuk, dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsemen.

Apabila dalam surat wesel itu penarik telah muatkan kata-kata "tidak kepada tertunjuk" atau suatu istilah lain sebagainya maka surat wesel itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain melainkan dalam bentuk cession-biasa dengan segala akibatnya. Suatu endorsemen yang dilakukan dalam surat wesel yang demikian, berlaku sebagai cession-biasa.

Endosemen bisa dilakukan juga pun atas keuntungan tertarik-akseptan atau tertarik bukan akseptan, pun pula atas keuntungan penarik atau tiap-tiap berutang wesel lainnya. Orang-orang ini semua bisa mengendosemenkan lagi surat wesel itu.

m. Pasal 120 :

Tiap-tiap surat wesel, iapun sampai pada hari bayarnya, oleh pemegangnya yang sah atau oleh orang yang memegangnya belaka, bisa diunjukkan kepada tertarik ditempattinggalnya guna mendapatkan akseptasi.

n. Pasal 166 :

Tiap-tiap pemegang sesuatu surat wesel berhak membuat beberapa turunan dari surat wesel itu.

Turunan itu harus dengan cermat menggambarkan aslinya dengan segala endosemen-endosemen dan segala catatan-catatan lainnya yang ada padanya. Ia harus menunjukkan dimana turunan itu berakhir.

Ia bisa diendosemenkan dan bisa pula ditandatangani untuk aval dengan cara yang sama dan dengan akibat-akibat yang sama pula seperti aslinya.

o. Pasal 167a :

Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang mana ia dulu adalah pemegangnya, iapun hanya bisa tagih pembayarannya dari tertarik, dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.

p. Pasal 167b :

Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang mana ia dulu adalah pemegangnya dan yang telah harus dibayar pula dan seberapa perlu telah diprotes juga, iapun hanya bisa melaksanakan hak-haknya kepada akseptan dan kepada penarik, dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelegaraan Pos.

5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 88 / PT. 101 / MPT- 88 Tanggal 17 September 1988 Tentang Penyelenggaraan Jenis-jenis Pelayanan Baru di Perum Pos dan Giro.

## 2.3 Kerangka Teoritik

### 2.3.1 Tinjauan Umum PT. Pos Indonesia (Persero)

Berawal dari gagasan, berkembang seiring dengan kebutuhan, gagasan untuk memperlancar arus surat-menyurat selama era kolonial Belanda telah diwujudkan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron dengan mendirikan kantor pos yang pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746.

Peranan kantor pos semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi telegraf dan telepon, sehingga dibentuklah Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT), berdasarkan Staatblaad Nomor 395 Tahun 1906. (Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I; Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, 1985:50)

Tahun 1907 jawatan PTT dikelola oleh Departemen Perusahaan Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perusahaan Negara Hindia Belanda. (Agenda Pos, 1998 : 4)

Seiring dengan tibanya Jepang yang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, Jawatan PTT dibagi menurut struktur organisasi pemerintahan militer Jepang, sehingga ada Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi.

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambil alihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintahan militer Jepang.

Perubahan status Jawatan PTT terjadi lagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961. Agar diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas dalam mengembangkan usaha, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di pecah menjadi dua usaha yang berbeda, masing-masing PN. Pos dan Giro, dan PN. Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, status badan usaha perusahaan negara dikelompokkan menjadi tiga status, yaitu:

1. Perusahaan Jawatan (Perjan);
2. Perusahaan Umum (Perum);
3. Perusahaan Perseroan (Persero).

Status PN. Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1978.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan - perubahan dalam iklim usaha, status sebagai Perum disempurnakan, khususnya yang menyangkut tata-cara pembinaan dan pengawasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984.

Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan, diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis, agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995.

Perubahan atas status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero), merupakan momentum untuk reformasi secara menyeluruh dalam upaya memberikan percepatan kepada

pengembangan usaha yang bermuara pada mutu pelayanan. (Agenda Pos, 1998 : 7)

Sebagai penyedia sarana komunikasi, usaha pos tidak dilepaskan dengan perkembangan teknologi informasi. Secara garis besar usaha pos dibagi 2, yaitu usaha pokok (core business) dan usaha penunjang (non-core business).

Berdasarkan sifat media penyimpanannya, usaha pokok (core business) meliputi :

1. Layanan Fisik
  - a. Layanan surat pos;
  - b. Layanan paket pos;
  - c. Layanan keuangan;
  - d. Layanan filateli.
2. Layanan elektronik dengan Wasantara-Net sebagai tulang punggungnya, untuk menyajikan fasilitas-fasilitas :
  - a. Internet
    - Surat Elektronik (E- mail);
    - Kotak Pos Elektronik;
    - Warung Pos Internet;
    - Internet untuk jaringan Korporasi (Corporace Networking).
  - b. Elektronik Data Interchange (EDI) untuk membentuk jaringan komunikasi berbagai data, antara lain Eko-net, Sosi-net, Agro-net, sekolah terbuka, perpustakaan terbuka dan sebagainya.
  - c. Hybride Mail :
    - Surat Bisnis Elektronik;
    - Wesel Pos Elektronik;
    - Advertensi Elektronik;
    - Internet Hibrida.

Usaha Penunjang (non-core business), yaitu :

1. Penyewaan ruang atau tempat;
2. Usaha transportasi;
3. Berbagai layanan keagenan.

Untuk pengembangan usaha menuju mutu pelayanan, ditetapkanlah visi dan misi dari PT. Pos Indonesia (Persero), sebagai landasan dalam mengemban amanat bangsa.

Visi PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Pos Indonesia selalu berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia, yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat.

Misi dari PT. Pos Indonesia (Persero) :

1. Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang Pembangunan Nasional serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
2. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimum bagi karyawan, pemegang saham dan mitra kerja. (Agenda Pos, 1998 : 9)

Visi dan misi dari PT. Pos Indonesia (Persero) tersebut menjadi pedoman serta inspirasi bagi seluruh jajaran perusahaan dalam melaksanakan program kerjanya dan bertujuan untuk mensukseskan manajemen pelayanan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kaderisasi. Diharapkan dengan adanya perkembangan dari PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. (Agenda Pos, 1998 : 9)

## 2.3.2 Pengertian Surat Wesel.

Istilah wesel berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu "Wissel", yang dalam bahasa Indonesia berarti alat tukar menukar, dalam hal ini yang ditukarkan adalah uang. Dalam perundang-undangan tidak terdapat perumusan atau definisi mengenai surat wesel, maka penulis akan mengemukakan pendapat para sarjana antara lain :

1. Subekti (1984 : 210) berpendapat :

Wesel adalah suatu penagihan yang dapat dipindah-pindahkan dengan tiada batasnya.

2. Simorangkir (1986 : 35) berpendapat :

Wesel adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

Sebagai surat berharga yang bersifat perintah membayar, maka untuk sahnya surat wesel harus memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 100 KUHD, yang menentukan bentuk surat wesel. Adapun syarat-syarat formal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klausula teks dan bahasa

Pada umumnya istilah wesel disebutkan klausula wesel dimana harus ditempatkan pada teks surat wesel, tidak pada bagian atas surat wesel sebagai kepala surat, selain itu klausula wesel harus ditulis dalam bahasa yang dipakai untuk surat wesel itu ( bahasa Indonesia atau bahasa asing ).

2. Waktu dan tempat penerbitan

Di dalam surat wesel harus dicantumkan tanggal penerbitannya, sehingga dapat ditentukan pula hari bayar yang dihitung sejak tanggal penerbitannya tersebut, juga pada umumnya dalam wesel ditentukan tempat penerbitannya, namun hal ini tidaklah merupakan suatu hal yang memaksa atau suatu keharusan.

3. Tanda tangan penerbit

Tanda tangan merupakan syarat yang mutlak bagi suatu akta, sedang pada hakekatnya, surat wesel adalah suatu akta. Untuk itulah maka

tanda tangan penerbit haruslah dibubuhkan pada surat wesel yang diterbitkannya, dengan adanya tanda tangan tersebut penerbit surat wesel itu dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala akibat hukumnya seandainya pemegang surat wesel itu tidak memperoleh pembayaran dari tersangkut (akseptan) pada hari bayar.

4. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang  
Bentuk ini membedakan wesel dari pada aksep yang berbentuk suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran, sedangkan dalam hal wesel si penarik bukannya memberikan kesanggupan untuk melakukan pembayaran melainkan menanggung dan menjamin pembayaran oleh si tertarik. Pembayaran tak bersyarat itu harus berupa uang, yang harus sudah tertentu jumlahnya itu ditulis dalam teks surat wesel tetapi dalam pasal 104 KUHD dimungkinkan penyebutan sejumlah uang tertentu ditambah dengan bunga.
5. Nama tersangkut (si tertarik)  
Yaitu orang yang mendapat perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran seperti yang tertera dalam surat wesel.
6. Penetapan hari bayar atau jatuh tempo  
Penetapan ini harus disebutkan dalam surat wesel karena apabila penetapan ini tidak disebutkan maka dianggap surat wesel itu harus dibayar pada waktu disodorkan.
7. Tempat pembayaran  
Penunjukan atau penetapan tempat dimana pembayaran suatu surat wesel harus dilakukan pada umumnya adalah ditempat si tertarik / tersangkut selaku orang atau pihak yang harus melakukan pembayaran itu bertempat tinggal atau berdiam.
8. Nama orang yang menerima pembayaran  
Orang yang menerima pembayaran itu disebut si penerima (nemer) maka harus dicantumkan sebagai penerima wesel. (Muhammad, 1998 : 34)

Syarat formal dari sepucuk wesel seperti yang telah diuraikan diatas adalah bersifat mutlak, menurut pasal 101 KUHD yaitu :

Surat wesel, dalam mana tak terdapat satulah saja dari keterangan-keterangan yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, iapun tak berlaku sebagai surat wesel.

Dalam penerbitan surat wesel pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Penerbit (drawer)  
Yaitu orang yang mengeluarkan surat wesel.

2. Tersangkut (drawee)  
Yaitu orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar.
3. Akseptan (acceptor)  
Yaitu tersangkut yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel pada hari bayar, dengan memberikan tanda tangannya.
4. Pemegang pertama (holder)  
Orang yang menerima surat wesel pertama kali dari penerbit.
5. Pengganti (indorsee)  
Yaitu orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya.
6. Endosan (indorser)  
Yaitu orang yang memeralihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya. (Muhammad, 1998 : 38)

Dalam menerbitkan surat wesel, tidaklah jelas kelihatan keluar perikatan dari seorang penerbit, selain memerintahkan tersangkut untuk membayar. Namun dalam keadaan yang sebenarnya, berdasarkan undang-undang, seorang penerbit yang menandatangani surat wesel serta memeralihkan dan kemudian dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk menjamin adanya akseptasi atas wesel itu yang dilakukan oleh tersangkut.
2. Kewajiban untuk menjamin adanya pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh tersangkut atau akseptan.
3. Kewajiban menyediakan dana yang cukup pada tersangkut pada hari pembayaran. (Simorangkir, 1986 : 38)

Tujuan penerbitan wesel yaitu untuk meningkatkan jaminan pembayaran, terutama dalam transaksi perdagangan internasional yang berkaitan dengan kredit, seperti yang dikemukakan oleh Simorangkir (1986 : 38), yaitu:

Surat wesel dipergunakan untuk melakukan transaksi perdagangan agar pembayaran diberbagai tempat dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengandung resiko dan tanpa pengiriman uang berbelit-belit.

mudah tanpa mengandung resiko dan tanpa pengiriman uang berbelit-belit.

Latar belakang surat wesel diterbitkan, karena adanya perjanjian antara penerbit dan penerima surat wesel, perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum ini, penerbit berkewajiban melakukan pembayaran dengan surat wesel, sedangkan penerima atau pemegang berhak atas pembayaran sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel itu. Dalam surat wesel itu, penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat wesel itu.

### **2.3.3 Pengertian Pengiriman Weselpos Elektronik**

Pengiriman weselpos elektronik adalah pengiriman wesel dari kantor pos setor ke kantor pos bayar hanya dengan menggunakan perantara melalui telex, dan angkutan diperlukan untuk penyampaian kepada penerima di alamatnya. (Data Pos, 1997)

Jadi, pengiriman weselpos elektronik tidak memerlukan angkutan yang diselenggarakan oleh umum. Hal ini lain dengan pengiriman wesel pos biasa, yang dalam pengirimannya menggunakan angkutan, baik darat, laut, dan udara dari kantor pos setor ke kantor bayar.

Pengiriman uang melalui weselpos ini, dapat dilakukan dengan aman, cepat dan biaya murah serta tepat waktu sampai ditempat tujuan yang dikehendaki. Pelayanan pengiriman uang melalui weselpos itu, sebenarnya merupakan pengembangan dari pelayanan pengiriman surat melalui pos yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), sebagai pihak dalam perjanjian pengiriman uang itu akan memungut bea kiriman weselpos yang telah ditetapkan untuk kiriman-kiriman pos.

Ukuran sebagai dasar penentuan besarnya bea kiriman, yaitu;

a. Wesel biasa

- ◆ Besar uang kurang dari Rp. 100.000,00, bea kirimnya Rp. 4400,00
- ◆ Besar uang Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 150.000,00, bea kirimnya Rp. 5500,00
- ◆ Besar uang Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00, bea kirimnya Rp. 6600,00
- ◆ Besar uang Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00, bea kirimnya Rp. 7700,00
- ◆ Besar uang Rp. 5.000.000,00, keatas bea kirimnya Rp. 9900,00.

b. Wesel prima

- ◆ Besar uang kurang dari Rp. 100.000,00, bea kirimnya Rp. 6600,00
- ◆ Besar uang Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 150.000,00, bea kirimnya Rp. 7700,00
- ◆ Besar uang Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00, bea kirimnya Rp. 8800,00
- ◆ Besar uang Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00, bea kirimnya Rp. 9900,00.
- ◆ Besar uang Rp. 5.000.000,00 keatas bea kirimnya Rp. 12.500,00  
(Wawancara dengan Bapak Joko Susanto, jabatan Supervisor Pelayanan, tanggal 22 Desember 2001 di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali)

Perbedaan antara wesel biasa dan wesel prima adalah dalam hal kecepatan penyampaian ke tempat yang dituju.

Perjanjian pengiriman uang melalui weselpos terjadi secara tertulis, yaitu dengan dibuatnya surat tanda bukti pengiriman uang yang disebut "Resi" oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Fungsi resi sebagai alat bukti bagi pihak pengirim uang, yang harus diperlihatkan pada waktu pengirim mengajukan permintaan keterangan tentang kiriman weselpos yang bersangkutan, meminta duplikat weselpos, jika weselpos asli hilang

atau rusak. Tanpa dapat menunjukkan resi, maka pengaduan atau permintaan keterangan dari pengirim uang tidak akan dilayani.

Berdasarkan pasal 38 ayat 1,2,3,4,5 dari Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos bahwa weselpos dapat diuangkan selama masa laku, yaitu selama bulan penyeteran dan lima bulan berikutnya, jika masa laku weselpos telah habis atau lampau dapat dimintakan perjanjian masa laku. Masa laku bagi weselpos baru itu selama bulan pemberian ijin dan lima bulan berikutnya, dengan demikian weselpos mempunyai masalaku atau daluwarsa yaitu dua tahun terhitung keesokan hari, setelah diterbitkannya weselpos tersebut.

Dalam melaksanakan pengiriman uang melalui weselpos tersebut, yang menjadi obyek perjanjian pengiriman tidak turut diangkut dari tempat asal (kantor pos kirim) ke tempat kantor pos tujuan, tetapi yang diangkut hanyalah surat weselposnya saja. Jadi, wesel pos tersebut mempunyai nilai atau harga yang sama dengan besarnya uang yang dikirimkan oleh pengirim atau dengan kata lain fungsi weselpos sebagai pengganti dari uang kiriman.

Tugas PT. Pos Indonesia (Persero) yang terdapat dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang Pos No. 6 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro, yaitu menerima setoran dan melakukan pembayaran uang melalui weselpos, sesuai dengan tugas itu, maka kantor pos mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Sebagai Kantor Pos kirim (setor), yaitu menerima kiriman uang dan melakukan pengiriman uang.
2. Sebagai Kantor Pos tujuan (bayar), yaitu menyerahkan weselpos kepada pihak penerima (si alamat) dan melakukan pembayaran atas weselpos yang diunjkkan oleh si alamat atau kuasanya atau orang yang berhak. (Agenda Pos, 1998 : 25)

Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) ditetapkan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1985, yaitu jumlah uang yang dikirim dengan weselpos tersebut diuangkan dalam jangka waktu dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos.

Pihak PT. Pos Indonesia (persero) tidak bertanggung-jawab apabila:

1. Uang weselpos tidak diminta dalam tempo dua tahun, mulai keesokan hari dari hari penanggalan weselpos itu, kecuali masalaku weselpos diperpanjang atau diberikan weselpos duplikat.
2. Karena naskah-naskah dinas telah binasa sebagai akibat overmacht.
3. Pembayaran kepada seseorang yang tidak berhak yang disebabkan oleh kelalaian pengirim, baik seluruh atau sebagian dari uang itu.
4. Uang yang disetor (dikirim) disita. (Agenda Pos, 1998 : 26)

## III. ASPEK HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS ELEKTRONIK

### 3.1 Aspek Hukum Pengiriman Uang Dengan Weselpos Elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali

Sesuai dengan sifat usaha PT. Pos Indonesia (Persero), yaitu menyediakan pelayanan bagi kenyamanan umum, sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, serta untuk mencapai tujuan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan pos dalam arti seluas-luasnya, guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional, maka PT. Pos Indonesia (Persero) terus melakukan pembangunan dalam bidang pelayanan pos dengan jalan mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas.

Aspek hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali termasuk bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dari hasil penelitian, PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali di dalam menyelenggarakan pelayanan pengiriman uang dengan weselpos elektronik, berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) pelayanan weselpos elektronik yang merupakan lampiran 1 (satu) dari Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro No. 123/OP/DIRUTPOS/1988 dan Surat Edaran Direktur Operasi No. 97/ WES/DIRUTPOS tanggal 12 Desember 1988, yang selanjutnya untuk lebih singkatnya disebut Juklak Pelayanan Westron.

Sesuai dengan Juklak Pelayanan Westron, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut ; subyek perjanjian uang, yaitu :

1. Pihak Pengirim Weselpos Elektronik.

Pengirim weselpos elektronik adalah pihak yang mengirimkan uangnya melalui weselpos elektronik di kantor pos Boyolali. Sesuai dengan maksud dan tujuan pelayanan westron, maka pengirim yang diharapkan adalah para warga masyarakat atau suatu badan pemakai jasa pos untuk lebih mempercepat keperluan lalulintas uangnya.

2. Pihak PT.Pos Indonesia (Persero).

PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan weselpos elektronik, bentuk kegiatannya adalah :

- a. Pengiriman westron yaitu mengirimkan weselpos kepada penerima dengan bantuan transmisi elektronik atau telex, hal ini sesuai dengan pasal 1 Juklak Pelayanan Westron.
- b. Pembayaran westron yaitu membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam westron dan yang ditunjukkan oleh penerima serta menunjukkan tanda bukti diri. (Juklak Pelayanan Westron)

Kegiatan pengiriman dan pembayaran tersebut hanya dilakukan oleh kantor pos yang diikutsertakan berdasarkan penunjukan dari Direktur Operasi.

Obyek perjanjian pengiriman uang adalah melaksanakan jasa pelayanan pengiriman uang dengan westron, sehingga masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak.

1. Hak dan Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali, adalah:

- a. Hak PT. Pos Indonesia (Persero).
  - Memungut bea kuriman weselpos elektronik (westron) yang telah ditetapkan untuk kiriman-kiriman pos.
- b. Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) :

- Menyelenggarakan pelayanan pengiriman uang dengan weselpos elektronik.
  - Memenuhi persetujuan yang telah dibuat dengan pengirim untuk menyelenggarakan pengangkutan secara aman dan selamat sampai pada alamat yang dituju.
2. Hak dan kewajiban pengirim weselpos elektronik
- a. Hak pengirim weselpos elektronik :
- Pengirim berhak agar uang yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) sampai ditempat tujuan dengan aman dan selamat.
  - Pengirim berhak mengajukan pengaduan atas pengiriman pos yang mengalami hambatan.
- b. Kewajiban pengirim weselpos elektronik :
- Membayar bea kiriman weselpos yang telah ditetapkan untuk kiriman-kiriman pos.
  - Menyerahkan uang sesuai yang dikehendaki.
  - Mengisi formulir resi aplikasi pengiriman.

Cara pengiriman uang dengan weselpos elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut;

1. Mengisi aplikasi pengiriman wesel WP-1, yang meliputi besar uang, nama pengirim, alamat pengirim, jenis pelayanan yang diinginkan, berita (semata-mata tentang pengiriman wesel) tidak boleh lebih dari 20 kata.
2. Mematuhi ketentuan pengiriman, antara lain menyerahkan uang yang akan dikirim, bea pengiriman dan jenis pelayanannya.

Setelah kesemua hal diatas terpenuhi, maka petugas PT. Pos Indonesia (Persero) akan melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Petugas loket mengentri data pengiriman sesuai yang tertera di aplikasi yang ditulis oleh si pengirim.

2. Merekap seluruh setoran yang masuk kedalam rekap WP-3, kemudian hasil diserahkan ke manajer pelayanan.

Setelah wesel sampai di kantor pos yang dituju, maka petugas akan mengentri kembali data-data pengiriman, kemudian petugas pengentri akan membuat rekap WP-3R dan selanjutnya kemandajer pelayanan yang nantinya diteruskan oleh petugas pos untuk diserahkan kepada yang berhak menerima.

Penguangan weselpos elektronik :

- a. Tempat penguangan westron adalah kantor pos yang diikutsertakan dalam pelayanan westron secara timbal-balik.
- b. Cara menguangkan yaitu mendatangi kantor pos bayar dengan menunjukkan weselpos itu serta tanda bukti diri untuk membuktikan bahwa dialah yang berhak menerima uang kiriman dari pengirim, asalkan tidak melampui batas waktu berlakunya weselpos itu.

Masa laku dan Daluwarsa :

- a. Masa laku weselpos elektronik (westron) sama dengan masalaku weselpos biasa yaitu lima bulan dihitung mulai bulan setor ditambah lima bulan berikutnya.
- b. Daluwarsa masa pembayaran weselpos elektronik (westron) adalah sama dengan weselpos biasa yaitu sesudah dua tahun yang dihitung dari hari sesudah hari setor.

Apabila penerima weselpos elektronik (westron) meninggal dunia maka weselpos dikembalikan kepada pengirim lagi, karena pada dasarnya yang berhak menerima adalah nama yang tercantum dalam weselpos tersebut. (Wawancara dengan Bapak Joko Susanto, Supervisor Pelayanan, tanggal 21 Desember 2001 di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali)

### **3.2 Akibat Hukum Tentang Pengiriman Uang Dengan Weselpos Elektronik di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali**

Selama saya mengadakan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali, menurut keterangan dari pihak Supervisor Pelayanan Bapak Joko Susanto di kantor pos tersebut tidak pernah terjadi suatu masalah dari pihak si pengirim, yang salah satu contohnya pada Ibu Titik Sukemi HS yang mengirimkan uangnya melalui weselpos elektronik dan tidak pernah mengalami masalah. (Wawancara dengan Bapak Joko Susanto, Supervisor Pelayanan, tanggal 21 Desember 2001 di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali)

Meskipun PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali selama memberikan pelayanan weselpos elektronik (westron) belum pernah mengalami masalah, tetapi sudah ada cara-cara penyelesaiannya jika terjadi wansprestasi, sebagai berikut :

1. Bila terjadi kesalahan pada keterlambatan penerimaan wesel yang seharusnya diterima tepat waktu pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak pos, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :
  - a. Kesalahan penulisan yang dilakukan oleh pihak pengirim. Dalam hal ini penulisan nama atau alamat yang dituju.
  - b. Kesalahan petugas PT. Pos Indonesia (Persero). Dalam hal ini mengenai nama atau alamat yang dituju.

Mengenai kesalahan tersebut, maka dalam hal pengiriman wesel biasanya yang mengurus tentang keterlambatan pengiriman wesel adalah si penerima wesel tersebut. Pihak si penerima wesel bisa datang ke kantor pos yang menugaskan uang tersebut, dengan membawa nomor resi pengiriman serta tanda bukti diri untuk diserahkan kepada petugas pos. Selanjutnya PT. Pos Indonesia (Persero) akan melacak kembali masalah keterlambatan pengiriman tersebut melalui komputer, sesuai nomor resi yang diberikan pihak

penerima tersebut. Bila terjadi suatu kekeliruan penulisan nama ataupun alamat penerima, maka PT. Pos Indonesia (Persero) akan menarik kembali uang yang telah berada di kantor pos yang telah salah sasaran tersebut, untuk dikirimkan kembali kepada kantor pos yang berhak menerima.

2. Apabila weselpos elektronik (westron) sudah dikirim ke kantor pos tujuan, ternyata hilang sebelum sampai kepada si penerima, atau rusak, maka menurut pasal 8 Juklak Pelayanan westron menyatakan bahwa untuk segera kepala kantor pos tujuan atau wakilnya dapat menerbitkan duplikat westron yang berdasarkan keterangan asli dari nota telex. Bea pembuatan duplikat dipungut dari penerima sesuai dengan tarif pos yang berlaku.

Beberapa bentuk penyimpangan yang kadang terjadi di PT. Pos Indonesia (Persero), antara lain :

- a. Bila hari bayar tidak tertulis, maka wesel itu dipandang sebagai wesel pos unjuk (zicht wissel), yaitu wesel yang dapat dimintakan pembayarannya pada saat wesel itu diunjukkan kepada tersangkut atau akseptan, tanpa lebih dulu dimintakan akseptansi.
- b. Wesel yang tidak menunjukkan tempat dimana pembayaran harus dilakukan, dianggap bahwa tempat itu ialah tempat tinggal tersangkut atau akseptan.
- c. Wesel yang tidak menentukan tempat dimana wesel itu di terbitkan, maka dianggap bahwa wesel itu ditanda-tangani di tempat yang disebutkan tersangkut atau akseptan. (Agenda Pos, 1998 : 10)

Apabila penyimpangan-penyimpangan surat wesel tidak seperti yang tersebut diatas, maka surat wesel itu bukan surat wesel yang sah dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang yang menandatangani surat wesel itu, sedangkan ganti kerugian yang mungkin timbul dapat dituntut melalui pasal 1365 KUHPerdara.

Mengenai penuntutan ganti kerugian terdapat berbagai ketentuan, antara lain:

- a. Untuk kerugian yang tidak langsung atau laba yang tidak didapat, yang disebabkan oleh kelalaian dalam menyelenggarakan dinas pos, sekali-kali tidak diberikan ganti rugi.
- b. Apakah dan sampai jumlah berapakah akan di bayarkan ganti kerugian yang ditetapkan oleh pihak pos.
- c. Ganti kerugian dapat dibayarkan kepada pengirim atas permintaan si alamat, jika ia dapat membuktikan bahwa pengirim telah melepaskan haknya atas penerimaan ganti kerugian untuk kepentingan si alamat.
- d. Permintaan untuk menerima ganti kerugian harus diajukan oleh yang bersangkutan dengan surat yang diberi perangko kepada Direktur Operasi di Bandung. (Agenda Pos, 1998 : 29)

Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali terhadap pengirim, yaitu sejak saat diterimanya sampai saat diserahkan kepada si alamat, tetapi surat-surat itu masih menjadi milik si pengirim, apabila ada kerusakan atau kehilangan pada surat atau barang itu si pengirim berhak meminta ganti rugi kepada pihak pos.

Pihak pos tidak bertanggung jawab terhadap:


- a. Kerugian yang tidak langsung
- b. Keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos.

Tanggung jawab tidak hanya terletak di pundak pihak PT. Pos Indonesia (Persero) saja, tetapi pengirim juga mempunyai tanggung jawab, yaitu bila kewajiban – kewajiban tidak dipenuhi atau larangan – larangan dilanggar, yaitu :

- a. Bila pengirim mengirimkan barang - barang yang menjadi larangan pemerintah untuk dikirimkan melalui pos

- b. Pengirim telah memberikan perincian yang tidak benar mengenai isi surat atau barang kiriman
- c. Bila pengirim menyalahgunakan “hak kebebasan porto” untuk kiriman pribadi atau menyalahgunakan wewenang mempergunakan hak kebebasan porto. (Agenda Pos, 1998 : 30)

Bagi perbuatan-perbuatan ini si pengirim dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya satu (1) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pos No. 6 Tahun 1984)



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN



##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron) di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali termasuk bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian, yang menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Akibat hukum pengiriman uang dengan weselpos elektronik (westron), adalah adanya suatu tanggung – jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali, yaitu pemberian ganti rugi atas terjadinya keterlambatan pengiriman weselpos elektronik yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan dari pihak pos.

##### 4.2 Saran

Setelah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi "Pengiriman Uang Dengan Weselpos Elektronik Di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali", maka disarankan hal - hal sebagai berikut :

1. Pihak pengirim hendaknya mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan jelas, mengingat hal ini sangat penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pos di Indonesia,.
2. Pihak pos hendaknya benar – benar bertanggung – jawab, dengan memberkan ganti rugi atas terjadinya keterlambatan dalam layanan pengiriman weselpos elektronik (westron).

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. 1998. **Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga**. Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, E. 1982. **Hukum Dagang Surat-surat Berharga**. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1995. **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**. Jakarta: Djambatan Indonesia.
- Soekanto, S. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R.H. 1999. **Metodologi Penulisan Hukum dan Jurumetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1994. **Pokok-pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1998. **Hukum Perjanjian**. Jakarta: Intermedia.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1994. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 1994. **Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryohadibroto, I.P. 1987. **Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Penyusun. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Tim Penyusun. 1998. **Agenda Pos**. Bandung: Cahaya Makmur.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos.

## Digital Repository Universitas Jember

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 88/PT.101/MPPT/88 Tentang Penyelenggaraan Jenis-jenis Pelayanan Baru Di Perum Pos dan Giro.


Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1984. **Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I**. Bandung: Cahaya Makmur.

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1984. **Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid II**. Bandung: Cahaya Makmur.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Konsultasi Kepada Pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi di PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.
- Lampiran 3. Formulir Resi Aplikasi Pengiriman Weselpos yang dikirim oleh Ibu Titik Sukemi HS.
- Lampiran 4. Aplikasi Resi Pengiriman Weselpos.
- Lampiran 5. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) Boyolali.
- Lampiran 6. Bagan Proses Pengiriman Weselpos Elektronik Dalam Negeri Timbal Balik.





Boyolali, 24 Desember 2001

No. : 3081/TU.Bojoli/7  
Lampiran :  
Perihal : *Konsultasi*

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Jember  
Di Jember

Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali 57300 bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Pamulangsih  
NIM : 97.146  
Program : S - 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Brikoyo 1 - 09 Boyolali

Telah melakukan konsultasi di PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali mengenai masalah "Pengiriman Uang dengan Weselpos Elektronik (Weselpos Prima)" di PT Pos Indonesia (Persero) Boyolali.

Konsultasi dilaksanakan selama 2 (Dua) Hari terhitung dari tanggal 21 Desember 2001 sampai dengan 22 Desember 2001.

Kepala Kantor Pos Boyolali 57300



Darto  
Nippos 961174249



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : 3789/J25.1.1/PP.9/2001  
Lampiran :-  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 30 November 2001



Yth. Pimpinan PT. POS INDONESIA (Persero)

Boyolali

di -

Boyolali.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Dwi Kumangsih

NIM : 97 - 146

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Srikoyo I/09 Boyolali

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Pengiriman uang dengan wesel Pos Elektronik ( Wesel Prima ) di PT. POS INDONESIA (Persero) Boyolali."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



*Soewondho*

SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :



**APLIKASI PENGIRIMAN  
WESELPOS DALAM NEGERI**

Jumlah yang dikirim :  
Rp. \_\_\_\_\_  
Terbilang : \_\_\_\_\_  
Dikirim oleh : \_\_\_\_\_

Biaya kirim : \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_  
Benda : \_\_\_\_\_

WESTRON  
PRIMA  
Jenis weselpos

WESTRON  
STANDAR

WESELPOS  
BLISA  
Tanjung Nijim

Ditujukan kepada  
Telepon : \_\_\_\_\_

Tandatangan Pengirim : \_\_\_\_\_

Petugas Pos Penerima

Cap





APLIKASI PENGIRIMAN  
WESELPOS DALAM NEGERI

Penguar.gan weselpos ini  
di Kantor Pos :

WESTRON PRIMA     WESTRON STANDAR     WESELPOS BIASA

Jumlah yang dikirim :

Jenis weselpos

Tanggal kirim

Nomor resi :

Rp. 100.000,-

Terbilang :

Dikirim oleh : KANDA TIK SUKEMI HS  
PERUMAHAN CIYO PULISEN  
RT 6/3 NO 110,3 OYOLALI

Ditujukan kepada : ADIK BAMBANG IRA  
D/A ALINDA KENCANA BLOK C  
NO 5. KALIABANG,  
BEKASI UTARA



Masa UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

## PROSES PENGIRIMAN WESELPOS ELEKTRONIK DALAM NEGERI TIMBAL BALIK

KANTOR POS

ASAL/ TUJUAN

Pengirim



Loket Kirim



Loket Bayar

KANTOR POS

ASAL/ TUJUAN

Penerima



Loket Bayar




Loket Kirim



enerima

Pengirim

# Digital Repository Universitas Jember



STRUKTUR ORGANISASI PT. POS INDONESIA ( PT

